



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 153);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan status PPK-BLUD Penuh.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelola Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola keuangan daerah pada umumnya.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek tarif, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan biaya pelayanan kepada pasien/keluarga dan atau pihak penjamin serta pengawasan penyetorannya.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Jasa Sarana dan Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lain serta bahan habis pakai tertentu yang di pergunakan untuk keperluan tersebut.
14. Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan selanjutnya disebut peserta BPJS adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Veteran dan Pegawai Swasta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB II

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di RSUD dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Kegiatan yang dikenakan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. kegiatan non pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif RSUD dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada:
 - a. rawat jalan;

- b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (4) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. rawat rehabilitasi; dan
 - d. kamar tindakan lainnya.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Paragraf 2

Pelayanan Medis

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar; dan
 - d. tindakan operatif khusus.

- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Paragraf 3

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 5

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan
 - i. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.

- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan Tarif RSUD terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktik lapangan; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan:
 - a. sewa alat/lahan/ruang;
 - b. parkir;
 - c. kantin; dan
 - d. kerjasama operasional.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif RSUD untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 9

Tarif kegiatan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

STRUKTUR TARIF

Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan, dan biaya penelitian.

Pasal 11

Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V**TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN****Pasal 12**

Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 13

Masa tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

BAB VI**TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN****Pasal 14**

- (1) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pelayanan rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang sejenis.

BAB VII**PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN****Bagian Kesatu****Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan****Pasal 17**

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada RSUD kepada pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan.

- (2) Direktur dapat memberikan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada RSUD berdasarkan kriteria:
 - a. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan atau yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. anak yang ditampung di panti asuhan; dan
 - c. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 18

- (1) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada RSUD mengirimkan surat pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan tarif kepada Direktur.
- (2) Direktur menerima dokumen pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan dan memberikan tanda terima pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat pengguna pelayanan.
- (3) Direktur mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan/keringanan atau pembebasan tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berdasarkan data objek tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan yang ada, dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketentuan atau kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menyiapkan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan untuk yang ditolak; atau
 - b. Surat Keputusan Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan untuk yang disetujui.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diarsipkan oleh RSUD.
- (7) Pasien/masyarakat pengguna pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 746 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 4 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 22

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.